

SAFE DEPOSIT BOX



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

NAMA PENERBIT : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

JENIS PRODUK : Layanan Jasa Perbankan

NAMA PRODUK : Safe Deposit Box

DESKRIPSI PRODUK : Tempat penyimpanan barang yang disewakan oleh Bank Jatim kepada nasabah, dengan menjamin kerahasiaan dan keamanan barang berharga nasabah dalam jangka waktu tertentu.

MATA UANG : Rupiah

FITUR UTAMA PRODUK

- empat penyimpanan terbuat dari baja tahan api dan didukung oleh sistem keamanan yang canggih. Nasabah dapat menyimpan barang dan/atau dokumen diantaranya sebagai berikut:
 - Dokumen/surat berharga lainnya (efek-efek, akta-akta);
 - Benda-benda perhiasan (batu permata, logam mulia dan benda/barang lainnya);
 - Kecuali barang/benda yang dilarang Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- Tersedia dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan penyewa dengan tarif sewa yang kompetitif.
 - Jenis & Ukuran SDB yaitu:

Jenis	Ukuran (p.l.t)	Jangka Waktu	Biaya	Jaminan Kunci*
Ukuran Besar	38 x 25 x 6cm	12 bulan	Rp.600.000,-	Rp.750.000,-
Ukuran Sedang	38 x 25 x 10cm	12 bulan	Rp.400.000,-	
Ukuran Kecil	38 x 25 x 23cm	12 bulan	Rp.250.000,-	

BIAYA DENDA LAINNYA

Denda akan dikenakan untuk nasabah yang gagal debet biaya sewa tahunan SDB.

Jangka Waktu	Biaya
< 1 bulan	Bebas biaya keterlambatan
≥ 1 bulan s/d < 3bulan	Bebas biaya keterlambatan
≥ 3 bulan s/d < 6 bulan	50% dari biaya sewa 1 (satu) tahun
≥ 6 bulan	100% dari biaya sewa 1 (satu) tahun

MANFAAT

1. Ruang penyimpanan yang kokoh didukung oleh sistem keamanan selama 24 jam.
2. Biaya Sewa yang kompetitif.
3. Biaya sewa tidak akan dikembalikan apabila nasabah mengajukan penutupan sewa sebelum masa sewa berakhir.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Nasabah Bank Jatim mendatangi Kantor Cabang untuk melakukan pembukaan SDB.
2. Nasabah Bank Jatim (memiliki rekening Tabungan/ Giro Rupiah) melampirkan dokumen:
 - a. Kartu identitas resmi (asli dan fotocopy);
 - b. Buku Tabungan (asli dan fotocopy);
 - c. 1 lembar Pas Foto 3 x 4 (Pemberi kuasa/Penerima kuasa);
 - d. Dokumen pendukung pemberian kuasa (jika dikuasakan). Bila dikuasakan, lakukan terlebih dahulu pendaftaran penerima kuasa.
3. Mengisi dan menandatangani dokumen yang ditunjuk antara lain:
 - a. Formulir Pembukaan SDB;
 - b. Perjanjian Sewa Menyewa SDB;
 - c. Surat Kuasa (apabila memberikan kuasa).
4. Jangka waktu sewa 1 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis.
5. Tersedia bagi penyewa perorangan maupun non perorangan.
6. Membayar biaya sewa SDB dan biaya jaminan SDB.

SIMULASI

1. Berikut adalah simulasi biaya Safe Deposit Box:
2. Nasabah dibebankan biaya sewa SDB ukuran Besar Rp600.000,- per tahun.
3. Nasabah membayar uang jaminan kunci SDB Rp750.000,-
4. Nasabah gagal debet biaya sewa tahunan SDB selama 6 bulan dikenakan denda:
5. Contoh : $50\% \times 600.000 = \text{Rp}300.000,-$ denda yang dibayarkan.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Nasabah dihimbau untuk memasukkan barang/dokumen simpanan ke dalam plastik kedap air saat melakukan penyimpanan.
2. Nasabah tidak diperkenankan menyimpan barang-barang yang dilarang oleh Undang-Undang atau barang-barang yang dapat merusak SDB.
3. Nasabah dapat mengunjungi SDB pada setiap hari kerja sesuai dengan jam operasional Cabang dengan membawa dokumen identitas.
4. Perpanjangan sewa SDB dapat dilakukan secara otomatis dengan menyediakan dana minimal sesuai dengan biaya sewa 1 tahun berikutnya.
5. Bank Jatim wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan/atau Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

DISCLAIMER

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami layanan Safe Deposit Box sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari produk layanan Safe Deposit Box.
3. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani ketentuan produk layanan Safe Deposit Box.
4. Perpanjangan sewa SDB dapat dilakukan secara otomatis dengan menyediakan dana minimal sesuai dengan biaya sewa 1 tahun berikutnya.
5. Bank dapat menolak permohonan layanan/ produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank dan Layanan ini.